



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 12126- PPD/2014

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENINGAT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

1. Surat Permohonan SMP SWASTA ANNAJAH Nomor : 009 / SMP-YPA/XI//2014 tanggal 4 Nopember 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1993 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : SMP SWASTA ANNAJAH
- b. Alamat Sekolah : Jl. Sisingamangaraja Gg. Arifin No.49 D
- c. Kelurahan : Sitirejo II
- d. Kecamatan : Medan Amplas
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Annajah
- h. Alamat Yayasan : Jl. Sisingamangaraja Gg. Arifin No.49 D
- i. Akte Yayasan : Nomor : 15 Tanggal 22 Desember 1993
Oleh : Hajjah Siti Asni Pohan, SH

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/11472/PPD/2009 tanggal 30 Juli 2009

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 22-11-2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Dik. Ia

Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan

Blm print